

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Menikah itu sunnatullah yang pasti akan di tempuh oleh setiap orang dalam menjalani proses perjalanan hidupnya.<sup>1</sup> Allah menciptakan manusia berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan supaya mereka saling menyayangi, mencintai, mempunyai keturunan dan hidup damai antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan Firman Allah dalam AL-Qur'an:


  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
   
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿الرُّومُ : ٢١﴾


Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentam kepadanya,dan dijadikanya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.SuratAruum:21)

Perkawinan yaitu merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa suatu perkawinan hanya menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng dari segi lahiriah atau materil, namun perkawinan yang

<sup>1</sup> Selamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munaqahat I, Cet 1 Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal, 9

bahagia dan langgeng dari segi ukhrowi.<sup>2</sup> Secara Oprasional, keluarga bahagia dan langgeng yang di inginkan oleh Undang-Undang Perkawinan ialah di dasari atas dasar keinginan dari calon laki-laki atupun perempuan, yang niatnya mereka menikah untuk menyempurnakan setengah agama mereka supaya mendapatkan pahala dari allah SWT sesuai dengan syarat agama mereka masing-masing ialah mereka sudah sama-sama dewasa baik dari segi fisik maupun mental.

Tidak bercerai

- 
- a. Cuma memiliki satu suami dan istri
  - b. Diselenggarakanya menurut hukum agamanya
  - c. Harus Saling mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya.<sup>3</sup>

Jika seseorang sudah menikah maka mereka akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya kepada suami dan istrinya, terhadap keluarga dan yang pasti terhadap Allah SWT. Allah telah menganjurkan kepada hambanya untuk segera menikah seperti yang ada di dalam AL-Qur'an surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
 وَسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>2</sup> Kementerian agama RI Badan Litbang dan Diklat, Menelusiri Makna di Balik Fenomena perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat. (Jakarta Kementerian Agama RI Badan dab Diklat, 2013), hal. 10

<sup>3</sup> Ibid, hal. 10-11

Artinya: dan kawinlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba sahaya mu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-nur :32)

Pada kenyataannya tidak diatur batasan umur untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri maupun suami. Hal seperti ini sesuai dengan kejadian pernikahan yang dilaksanakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah yang pada saat itu masih berumur 6 tahun. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع ،

Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia seseorang dikatakan siap menikah jika umurnya sudah sesuai dengan hukum menganjurkan adanya batas minimal usia menikah yang di tuangkan dalam UU No. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.<sup>4</sup> Dengan adanya batasan umur untuk siap menikah bagi warga negara tujuannya supaya calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan

---

<sup>4</sup> Pasal 7 (1)

pengertian yang lebih mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.<sup>5</sup>

Jika calon pengantin usianya belum mencapai 19 tahun maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua wali.<sup>6</sup> Setelah mendapat izin dari orang tua maka perkawinan dapat segera dilangsungkan. Apabila calon pengantin umurnya belum memenuhi standar dalam UU No. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.<sup>7</sup>

Seseorang melakukan pernikahan di usia muda dengan otomatis mereka meninggalkan pendidikan formalnya. Dengan meninggalkan pendidikan formal mereka tidak hanya menangkis potensi dan tumbuh berkembang, namun menutup kemungkinan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan susah karena pendidikan mereka rendah. Tidak hanya dalam materil saja dampaknya akan berdampak juga pada biologis karena alat-alat reproduksi mereka masih dalam tahap menuju matang, oleh karena itu mereka belum siap untuk melakukan seks dengan lawan jenisnya.<sup>8</sup> Jika dilihat dari sisi biologis melangsungkan pernikahan di usia muda akan berdampak pada pisikis yang kurang baik pada pihak yang belum

---

<sup>5</sup> Kementerian agama RI Badan Litbang dan Diklat, Menelusiri Makna di Balik Fenomena perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat. (Jakarta Kementerian Agama RI Badan dab Diklat, 2013), hal. 75.

<sup>6</sup> Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>7</sup> Pasal 7 (2)

<sup>8</sup> Kementerian agama RI Badan Litbang dan Diklat, Menelusiri Makna di Balik Fenomena perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat. (Jakarta Kementerian Agama RI Badan dab Diklat, 2013), hal. 85

siap. Apabila dalam rumah tangganya terjadi kekerasan yang kemudian akan berdampak pada psikologi pelaku pernikahan di usia muda. Sering juga terjadi menikah di usia muda akan mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya disebabkan karena ke egoisan dari masing-masing pasangannya yang pada akhirnya akan berujung perceraian.

Jika dilihat dari Secara psikologis dan biologis seseorang bisa dikatakan matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun atau 25-30 tahun, jika dibawah usia tersebut maka terlalu cepat dan matang sebelum pada waktunya.<sup>9</sup> Dari apa yang dijelsakan diatas ketika seseorang belum matang secara fisik ataupun mental melangsungkan pernikahan kecil kemungkinan kondisi kelaurganya kurang harmonis.

Perkawinan merupakan upacara yang dilakukan untuk mengikat janji pernikahan yang dilaksanakan atau dilangsungkanya pernikahan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma sosial dan norma hukum. Membicarakan mengenai tentang subyek hukum perkawinan, pada awalnya membicarakan perihal perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu berarti subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.

Dalam upacara pernikahan banyak sekali ragam dan variasi yang dimiliki menurut tradisi, suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. Terkadang peraturan adat penggunaanya berkaitan dengan hukum agama tertentu.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 234

Pengesahan secara hukum bisa terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan di tanda tangani. Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria sedang melangsungkan perkawinan dinamakan pengantin dan setelah ijab qabulnya selesai wanita dan pria dikatakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kehidupan semakin berkembang dan saling berhubungan dimana manusia saling membutuhkan untuk hidup bersama bersama hubungannya. Terjadinya perkawinan bukan terjadi pada manusia saja tapi terjadi juga pada tanaman dan hewan, sebab manusia mempunyai akal maka perkawinan merupakan sebuah kebutuhan hidup manusia yang bertaruran mengikuti perkembangan budaya dan zaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anak yaitu sebagai generasi muda dimana mereka merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa anak juga merupakan modal yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada.

Semakin berkembangnya teknologi dan era globalisasi yang terus menerus berkembang sehingga dapat menyebabkan manusia harus mengikuti perubahan yang ada, sedikit demi sedikit perubahan itu masuk ke pelosok wilayah. Dalam setiap masyarakat pasti mempunyai problem sebagai akibat adanya perubahan yang seharusnya diharapkan dengan kenyataan yang dilakukan. Terdapat beberapa tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat seperti: pencurian, zina, tidak ada kemampuan membayar hutang, pembunuhan, mencemarkan nama baik, dan

masih banyak lainnya.<sup>10</sup> beberapa contoh yang tadi disebutkan merupakan bentuk dari tingkah laku masyarakat, baik itu masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang modern. Dengan seiring berjalanya waktu kehidupan manusia akan mengikuti arus metropolitan, secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada kondisi tingkah laku masyarakat yang menyimpang seperti yang terjadi dikalangan remaja yang mengikuti trend tidak dapat dipungkiri juga dengan semakin canggihnya teknologi maka akan menyebabkan pergaulan bebas dikalangan remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Dimaksud dengan perkawinan anak yaitu perkawinan yang dilangsungkan anak laki-laki maupun perempuan yang masih tergolong dibawah umur, dimana usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 19 tahun. Dengan maraknya pernikahan di usia muda tanpa kita sadari merupakan sebuah efek yang secara tidak langsung di lingkungan masyarakat karena disebabkan karena kurangnya kesadaran atas hukum yang ada di masyarakat tersebut. Tetapi ada sisi positifnya juga dari adanya pernikahan di usia muda yaitu menghindari perbuatan maksiat. Karena banyak sekali anak muda zaman sekarang tidak mentaati aturan norma agama sehingga dengan itu banyak yang melakukan tindakan asusila yang dilakukan mereka. Banyak sekali akhir-akhir ini yang hamil diluar nikah dikalangan para remaja kian hari semakin bertambah. Karena hal seperti ini dipengaruhi oleh faktor yang cukup kompleks sehingga susah untuk di hindari secara langsung karena dengan mudah sekali di akses di media sosial yang terlalu vulgar, banyak sekali video porno yang tersebar dikalangan remaja, kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama,

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 23.

membaca buku bacaan yang berbau seks, dan juga lingkungan pertemanan yang lebih cenderung ke sisi negatif sehingga akan menyebabkan individu ingin mencoba untuk melakukan seks diluar ikatan pernikahan. Dapat kita lihat dari gaya kehidupan remaja zaman sekarang mereka pacaran tanpa memperdulikan nilai-nilai norma agama banyak sekali kita jumpai bermesraan di depan umum tanpa adanya canggung sedikit pun. Akibatnya akan banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang sangat fatal tanpa adanya rasa malu oleh orang lain.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang di temukan tentang perkawinan anak mempunyai dampak negatif bagi kesehatan. Rata-rata yang menderita infeksi kandungan dan kanker Rahim adalah wanita yang menikah diusia dini dan hamil dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun. Banyak sekali resiko yang akan terjadi jika perempuan hamil dibawah umur 19 tahun rentan akan mengalami pendarahan, hamil anggur, keracunan pada saat kehamilan dan kematian pada saat melahirkan.<sup>11</sup> Terdapat dalam ilmu kesehatan, bahwa dapat di nilai dikatakan matang untuk hamil yaitu pada usia 25-35 tahun. Selain itu menikah di uisa muda banyak dampak buruk baik secara fisik maupun mental. Dampak dilihat dari secara fisik fisik misalnya kondisi panggul wanita yang masih terlalu kecil akan membahayakan saat proses persalinan. Sedangkan secara mental pasangan suami istri yang dimana pemikiranya masih labil meraka akan menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan itu rumah tangga mereka tidak akan harmonis. Kebanyakan pernikahan yang dilakukan karena hamil diluar nikah umurnya masih pada muda belum cukupumur untuk menikah. Sangatlah penting

---

<sup>11</sup> [www.alodokter.com](http://www.alodokter.com) diakses pada Selasa tanggal 17 Agustus 2019 Pukul 10.55 WIB

adanya penentuan umur untuk menikah karena sebuah pernikahan mengendaki kepentingan biologis dan psikologis. Diharapkan calon mempelai umurnya sudah matang jiwa dan raganya supaya bisa melangsungkan pernikahan dan mempunyai rumah tangga yang baik sesuai yang diinginkan tanpa adanya perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus di cegah baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah di bawah umur.

Banyaknya nikah muda di usia muda karena ada beberapa hal yang melatar belaknginya diantaranya yaitu: (1) Tingkat pendidikan yang rendah sehingga sangat mempengaruhi pemikiran mereka untuk menikah tanpa tau apa tujuan menikah yang sesungguhnya. (2) adanya faktor ekonomi faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi untuk melangsungkan pernikahan diusia muda. Pernikahan yang terjadi diusia muda karena orang tuanya ingin merealisasikan keinginan orang tuanya karena orang tua laki-laki dan perempuan nya sagat dekat itu karena keinginan kedua belah pihak antara orang tua laki-laki dan perempuan, dalam sebuah keluarga jika mempunyai anak perempuan belum menikah temen sebayanya udah menikah maka mereka akan di sebut perawan tua. Dan apabila si anak belum mempunyai jodoh maka akan di jodohkan oleh orang tuanya jika kedua orang tua sudah setuju maka akan menikahkannya. Mau tidak mau kedua mempelai harus siap dinikahkan.

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas tersebut, alasan kenapa memilih Studi Kasus Di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta pernikahan usia muda sangatlah menarik apalagi di zaman sudah modern masih ada pernikahan usia muda. Peneliti ini akan mengangkat dengan judul : *Upaya*

*Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Nikah Muda (Studi Kasus Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta)*

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam Mengatasi Nikah Muda di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta?
2. Faktor Penunjang dan Penghambat Apa Saja Yang Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Pernikahan Usia Muda di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Nikah Muda di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta
2. Untuk Mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat Apa Saja Yang Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Pernikahan Usia Muda di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Ada berapa hal yang bermanfaat dalam penelitian baik dari sisi akademis maupun secara psikis, dengan itu mengangkat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Akademis (*Teoritis*)**

Yang peneliti tuangkan dalam skripsi ini sangat berharap berguna bagi masyarakat yang ada di desa cihanjavar dengan adanya skripsi ini bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal pernikahan di usia muda masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kalau secara praktis penelitian dalam skripsi ini berguna bagi orang yang mengambil kebijakan seperti kepala desa, tokoh agama serta masyarakat yang ada di lingkungan desa cihanjavar. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini bisa mengurangi tingkat pernikahan di usia muda. Karena zaman semakin moderen harus ada peningkatan dari segi pengetahuan supaya ada penerus kedepanya.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Masa usia remaja ialah merupakan dimana masa-masa transisi bisa juga di sebut masa peralihan, pada masa remaja akan mengalami yang namanya masa peralihan baik anak laki-laki mau pun perempuan pasti mengalaminya. Yang dimaksud remaja itu ialah anak-anak yang menuju peralihan dari anak-anak kedewasa dan akan mengalami perubahan yang cepat dalam segala bidang. Maka mereka bukan anak-anak lagi, dalam bentuk badan, pola pikir, sikap bahkan dalam bertindak

sekalipun tidak bisa dikatakan juga orang dewasa yang sudah matang. Perkawinan dalam usia muda bisa di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri di usia yang dibilang di bawah umur.

Dengan adanya perkawinan di usia muda ada baiknya seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus dilihat dulu apa pengertian dari remaja itu yang maksud di lihat di sisni adalah dari segi usia nya. Hal ini pun sangat tergantung dari kematangan secara fisik, dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda yaitu usia 14 tahun sampai 16 tahun. Jika remaja ini usia nya sudah menginjak pada umur 19 tahun maka mereka boleh untuk menikah sebab mereka pola pikir mereka sudah mulai mendekati orang dewasa walaupun di lihat dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.<sup>12</sup> yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda karena masih adanya kepercayaan dari leluhur masyarakat mempertahankan adat yang ada di masyarakat, akibat dari pernikahan usia muda dikalangan anak perempuan masih berlangsung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Robert K Merton tentang Struktural Fungsional. Menurut Merton, objek analisisnya sosiologi itu adanya fakta sosial seperti adanya peranan sosial, pola-pola institutional, organisasi kelompok, proses sosial, pengadilan sosial dan yang lainnya. Dalam teori ini lebih fokus pada perhatian pada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain.

Fungsionalisme struktur melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan struktur itu tidak akan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 2004)

berfungsi jika tanpa ada hubungan dengan struktur yang lain. Jika dalam satu bagian itu terjadi perubahan pada satu bagian maka akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian sehingga dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, konsep fungsionalisme struktural Merton diatas akan diterapkan sebagai berikut:

Pertama, fungsi yaitu sebuah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Dalam hal ini fungsi dari upaya pemerintah desa dalam mengatasi nikah muda

Kedua disfungsi sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem. Dalam upaya pemerintah desa dalam mengatasi nikah muda. Apabila tidak dapat meminimalisir angka pernikahan usia muda maka telah terjadi disfungsi pada struktur sosial ini.

ketiga, fungsi manifest apabila sesuatu yang ingin dicapai banyak dengan rancangan yang memang sudah dirancang sebelumnya sehingga hasilnya akan sesuai dengan yang di inginkan. Melalui upaya pemerintah desa dalam mengatasi nikah muda dengan tujuan agar para remaja yang ada di Desa Cihanjavar . melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya, mengurangi angka nikah di usia muda.

Keempat, Fungsi latent terjadi pada saat keadaan yang tidak di inginkan terjadi maka melalui upaya pemerintah desa dalam mengatasi nikah muda beberapa terjadi permasalahan mengenai remaja yang nikah di usia muda yaitu banyaknya terjadi perceraian dan konflik.


Kelima, kesimbangan (*equilibrium*), dengan melihat suatu keadaan seperti apa yang terjadi maka dapat menyeimbangkan bagaimana pola-pola atau tahapan-

tahapan supaya terselesaikanya masalah sehingga bisa menemukan jalan keluarnya (solusinya) supaya mencapai keseimbangan.

Berdasarkan kerangka berfikir yang peneliti jabarkan diatas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



## Kerangka pemikiran penelitian





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG